

 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	STANDAR PELAYANAN SURAT MASUK SUB KOORDINASI, INTEGRASI, DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN KAWASAN PERBATASAN.	No. Dok. : SP.BPPD-B.1 Revisi : 00 Tgl. Efektif : 1 Februari 2024
Unit Kerja	Bidang Koordinasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	
B.	Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (<i>service manufacturing</i>) meliputi :	
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823); 4. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara; 5. Peraturan Presiden Nomor 31 tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan; 6. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 189; 7. Inpres Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan 11 (sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan; 8. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2023; 9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4).